

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM MONEY TRANSFER (TRANSFER DANA) MELALUI D-BANK PRO

Definisi

1. Bank Danamon adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta, termasuk seluruh kantor-kantor cabang dan unit-unit kerja, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kartu Kredit Danamon adalah kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank Danamon, baik kartu utama maupun kartu tambahan.
3. Layanan D-Bank PRO adalah jasa layanan informasi dan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank kepada nasabah selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, serta dapat diakses oleh nasabah, baik melalui D-Bank PRO Mobile dengan menggunakan telepon selular maupun melalui D-Bank PRO Web dengan menggunakan komputer/tablet.
4. Pemegang Kartu Kredit Danamon adalah individu yang memiliki dan menggunakan Kartu Kredit Danamon.
5. Program adalah program Money Transfer (Transfer Dana) dari Bank Danamon, dimana Pemegang Kartu Kredit Danamon dapat melakukan transfer dana dari plafon (limit) Kartu Kredit Danamon yang tersisa ke dalam rekening tabungan pada Bank Danamon atau rekening tabungan pada bank lain atas nama Pemegang Kartu Kredit Danamon.
6. Program Cicilan adalah program Money Transfer (Transfer Dana) dimana pembayaran nominal dana yang ditransfer ditagihkan berupa cicilan bulanan sesuai jangka waktu yang dipilih oleh Pemegang Kartu Kredit Danamon.
7. Program Non Cicilan adalah program Money Transfer (Transfer Dana) dimana nominal dana yang ditransfer akan ditagihkan sepenuhnya ke dalam tagihan Kartu Kredit Danamon.

Syarat dan Ketentuan Program

1. Pemegang Kartu Kredit Danamon wajib membaca, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum Program pada saat pengajuan melalui D-Bank PRO.
2. Pemegang Kartu Kredit Danamon wajib mendaftarkan diri dengan mengisi dan mengajukan keikutsertaan program melalui D-Bank PRO yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Program tidak berlaku untuk jenis Kartu Charge Danamon dan Kartu Kredit Danamon Corporate.
4. Kartu Kredit Danamon wajib dalam keadaan aktif, tidak menunggak, dan tidak terblokir.
5. Minimum dana yang dapat diajukan adalah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan maksimum Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari sisa limit yang tersedia atau sesuai dengan kebijakan Bank Danamon, mana yang paling rendah.
6. Kartu Kredit Danamon yang diikutsertakan pada Program ini adalah Kartu Kredit Danamon yang dipilih oleh Pemegang Kartu Kredit Danamon pada aplikasi D-Bank PRO.
7. Pengajuan melalui D-Bank PRO hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari per Kartu Kredit Danamon.
8. Rekening tabungan yang akan menerima transfer dana wajib atas nama Pemegang Kartu Kredit Danamon.

9. Pemegang Kartu Kredit Danamon menyetujui bahwa Bank Danamon berhak untuk membebaskan bunga dan biaya administrasi atas Program ini yang besarnya sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi D-Bank PRO.
10. Nilai cicilan yang tertera pada halaman konfirmasi D-Bank PRO hanya berupa estimasi perhitungan sesuai dengan pilihan tenor dan bunga Pemegang Kartu Kredit Danamon. Nilai cicilan yang sebenarnya adalah sebagaimana tertera pada lembar tagihan Pemegang Kartu Kredit Danamon.
11. Apabila diperlukan sesuai kebijakan Bank Danamon, Bank Danamon akan melakukan konfirmasi melalui telepon ke nomor telepon seluler Pemegang Kartu Kredit Danamon yang terdaftar pada sistem Bank Danamon.
12. Apabila terjadi perubahan pada sisa limit Kartu Kredit Danamon yang diajukan untuk Program ini, maka Bank berhak menyesuaikan nominal dana pengajuan Pemegang Kartu Kredit Danamon menjadi sejumlah maksimum dana yang dapat diajukan sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program.
13. Bank Danamon berhak membatalkan keikutsertaan Pemegang Kartu Kredit Danamon atas Program apabila tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program dan/atau berdasarkan penilaian/pemeriksaan yang dilakukan Bank Danamon ternyata tidak sesuai dengan kebijakan Bank Danamon.
14. Proses pengajuan Program akan diproses dalam 3-5 (tiga sampai lima) hari kerja setelah permintaan berhasil diajukan. Proses pencairan dana akan mengikuti jam operasional Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dimana transaksi yang diajukan setelah pukul 15.00 WIB di hari kerja atau selama hari libur, maka akan diproses di hari kerja berikutnya.
15. Pemegang Kartu Kredit Danamon akan menerima notifikasi pemberitahuan atas pengajuan Program melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar pada sistem Bank Danamon.
16. Khusus Program Cicilan, Perhitungan bunga cicilan menggunakan perhitungan cicilan tetap, dimana total cicilan tetap akan memiliki komposisi porsi pokok pinjaman dan porsi bunga tidak sama pada setiap bulannya, komposisi akan berbanding terbalik mulai dari cicilan pertama dilakukan sampai dengan pelunasan pembayaran angsuran pada Bank Danamon.
17. Apabila Pemegang Kartu Kredit Danamon memilih Program Non Cicilan dan tidak melakukan pembayaran penuh atas tagihan Kartu Kredit, maka bunga Kartu Kredit Danamon untuk penagihan di bulan berikutnya akan menyesuaikan dengan bunga Kartu Kredit Danamon yang berlaku pada Bank Danamon.
18. Setiap pelunasan dipercepat atau pembatalan transaksi Program, akan dikenakan biaya penalti sebesar 5% (lima persen) dari sisa pokok pinjaman Program dan bunga yang berjalan saat itu (jika ada).
19. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran Program, Pemegang Kartu Kredit Danamon akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan biaya yang berlaku pada Bank Danamon.
20. Dalam hal Pemegang Kartu Kredit Danamon tidak membayar minimum tagihan Kartu Kredit selama 2 (dua) bulan berturut turut pada tanggal jatuh tempo, maka Bank Danamon akan menagihkan seluruh sisa pokok pinjaman Program ditambah biaya penalti sebesar 5% (lima persen) dari sisa pokok pinjaman Program, denda keterlambatan dan bunga yang berjalan saat itu (jika ada).
21. Untuk tujuan Program ini, Pemegang Kartu Kredit Danamon dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan transfer dana dari Kartu Kredit Danamon ke rekening milik Pemegang Kartu Kredit Danamon.

22. Semua transaksi tidak terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi dan/atau pengajuan Program, namun dengan adanya pembatalan oleh Bank Danamon tersebut tidak menghapuskan kewajiban Pemegang Kartu Kredit Danamon untuk membayarkan seluruh tagihan Kartu Kredit Danamon miliknya.

Syarat dan Ketentuan Lainnya

1. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Pemegang Kartu Kredit Danamon serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Syarat dan Ketentuan Khusus Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk", "Syarat dan Ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Kredit Danamon" dan "Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank Pro".
3. Pemegang Kartu Kredit Danamon dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon.
4. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Pemegang Kartu Kredit Danamon berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank Danamon melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Pemegang Kartu Kredit Danamon setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Pemegang Kartu Kredit Danamon menyetujui perubahan tersebut dalam hal Pemegang Kartu Kredit Danamon tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut di atas. Apabila Pemegang Kartu Kredit Danamon tidak menyetujui perubahan tersebut, Pemegang Kartu Kredit Danamon berhak menutup produk dan/atau layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Pemegang Kartu Kredit Danamon yang masih terhutang kepada Bank Danamon.
5. Pemegang Kartu Kredit Danamon dan/atau perwakilannya dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
6. Prosedur mengenai layanan pengaduan dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.